

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

# **NOMOR 6 TAHUN 2010**

# **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

# Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- 7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 9 Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyatakat dan teror.
- 11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- 12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai, pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

# BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

# Pasal 3

BPBD adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

# BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah BPBD;
  - c. Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kesatu Unsur Pengarah BPBD

#### Pasal 7

Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka penanggulangan bencana daerah.
- (2) Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penangggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pejabat daerah terkait;
  - b. anggota masyarakat, professional dan ahli.

# Bagian Kedua Unsur Pelaksana BPBD

#### Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
  - a. pra bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat membentuk Satuan Tugas.

# BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

# Pasal 12

- (1) Pada BPBD dapat ditetapkan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

# Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 14

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan BPBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 15

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

## Pasal 16

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 17

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

# Pasal 19

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan BPBD Provinsi dan BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

# Pasal 20

Uraian tugas dan fungsi BPBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dan sepanjang diatur dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 17 Juni 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,** 

Cap/Dto

**YULIUS NAWAWI** 

Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


Cap/Dto

**SUPRIJADI JAZID** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2010 NOMOR 6 Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal, 17 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



**BUPATI OGAN KOMERING ULU,** 

Cap/Dto

**YULIUS NAWAWI**